

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah proses perubahan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan merupakan program dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Setiap Negara akan selalu bekerja keras untuk melakukan suatu pembangunan, hal tersebut bertujuan untuk kelangsungan hidup masa kini dan masa yang akan datang nanti. Pembangunan merupakan proses untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu meningkatkan pembangunan sangatlah penting bagi setiap negara agar tujuan nasional dalam suatu Negara dapat tercapai. Salah satu bentuk pembangunan adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi maka diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dapat berupa pembangunan Jalan Tol, bandara, pelabuhan, jalan raya, drainase, irigasi, pembangkit listrik, waduk, dan sebagainya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut maka keadaan ekonomi di Indonesia akan meningkat.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan tanah sebagai wadahnya. Pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanah adalah permukaan bumi, atau dengan kata lain adalah kulit bumi. Sebagai salah satu sumber daya agraria, tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan kehidupan sehari-hari. Tanah tidak hanya memiliki aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya dan yang lainnya. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dekat dengan hak individu, setiap orang membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik untuk membangun rumah dan mengelola tanah untuk memperoleh penghasilan dan lain sebagainya. Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain memiliki aspek ekonomi, sosial, budaya, tanah juga memiliki fungsi sosial. Pasal 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Maksud dari Pasal 6 UUPA tersebut tanah tidak hanya

memiliki hak milik, akan tetapi juga memiliki fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang dimiliki seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, terutama jika merugikan masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat haknya agar memberi manfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik tanah serta bermanfaat bagi Masyarakat dan Negara. Namun dalam keadaan tertentu tidak berarti bahwa kepentingan pribadi akan terdesak oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA juga memperhatikan pula kepentingan-kepentingan pribadi. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan (pribadi) harus seimbang. Hingga pada akhirnya bisa mencapai tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.

Beberapa konsekuensi dari asas fungsi sosial dari hak atas tanah ini adalah sebagai berikut (Boedi Harsono, 2007: 229) :

- a. Tidak dapat dibenarkan untuk menggunakan atau tidak menggunakan tanah hanya untuk kepentingan pribadi pemegang haknya, apalagi menimbulkan kerugian;
- b. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara;
- c. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang maupun instrumen penatagunaan tanah lainnya yang ditetapkan secara sah oleh pihak yang berwenang;
- d. Pemegang hak atas tanah wajib memelihara tanah dengan baik dalam arti menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut;
- e. “merelakan” hak atas tanah dicabut demi kepentingan umum.

Selain itu, Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan secara jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini dengan jelas mengandung amanat konstitusional yang sangat mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus dapat mendatangkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap hak atas tanah, dituntut kepastian mengenai subyek,

obyek serta pelaksanaan kewenangan haknya (Rusmadi Murad dalam Bernhard Limbong, 2007 :75). Oleh karena itu, terutama untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Pasal 18 menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari Rakyat, hak-hak atas tanah harus dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur Undang-undang.

Kegiatan mengambil tanah hak oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Karena tanah yang digunakan untuk pembangunan selalu melibatkan tanah warga maka dibutuhkan pembebasan tanah. Pembebasan tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh tanah dengan memberi ganti rugi kepada pemilik tanah atau melepaskan dan penyerahan tanah berupa bangunan, tanaman dan benda-benda yang terletak di atas tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang sangat kompleks karena banyaknya tahapan dan proses yang dilalui dan adanya kepentingan pihak-pihak yang bertentangan. Masalah tanah merupakan masalah mendasar hak-hak rakyat. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, sehingga kepentingan pribadi atas tanah siap dikorbankan hanya untuk kepentingan umum (Soedharyo Soimin, 2004 : 75).

Salah satu pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol, Pembangunan jalan tol merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia untuk bisa melakukan mobilitas mereka secara baik dan cepat, baik secara ekonomi maupun sosial. Pembangunan skala besar tidak hanya membutuhkan modal yang besar, tetapi juga tanah untuk mendirikan bangunan tersebut. Jalan tol merupakan proyek yang direncanakan pemerintah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan menjadi sumber pendapatan bagi kas negara. Indonesia saat ini mengandalkan jalan tol sebagai jalur transportasi antar daerah. Sayangnya, pembangunan jalan tol di Indonesia tergolong lambat dibandingkan Negara-negara tetangga. Hal ini disebabkan masih tersendatnya Pengadaan Tanah di beberapa daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol.

Penyelenggaraan jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan distribusi yang pada akhirnya dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada pemerintah yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. Jalan tol memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah. Selain itu, jalan tol merupakan jalan bebas hambatan dan jalan nasional yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pengadaan Jalan Tol sendiri bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah (<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/jalan-tol.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2021). Pembangunan jalan tol yang digalakkan pemerintah saat ini adalah pembangunan jalan Tol Solo-Yogya, Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya merupakan proyek strategis Nasional yang akan dikawal pelaksanaannya tahap demi tahap secara intens oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jalur jalan tol Solo-Yogya merupakan percabangan dari jalur jalan tol Semarang solo, lalu bertemu dengan jalur jalan tol Yogya Bawen, dan bertemu juga dengan Jalur tol Yogya Kulonprogo yang nantinya dimungkinkan akan terus menyambung ke arah barat di wilayah Jawa bagian Selatan. (<http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/2020/06/menyongsong-proyek-strategis-nasional-tol-solo-yogya-bawen/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2021). Sebagaimana diketahui, pembangunan jalan tol Solo-Yogya wilayah Klaten memakan 4.071 bidang atau 3.728.114 meter persegi Tanah yang tersebar di 50 desa, 11 kecamatan. Sebelas kecamatan itu yakni Polanharjo, Delanggu, Ceper, Karanganom, Ngawen, Karangnongko, Klaten Utara, Kebonarum, Jogonalan, Manisrenggo, dan Prambanan (<https://economy.okezone.com/read/2021/09/22/320/2475230/2keunikan-dari-desain-tol-solo-jogja-rest-area-akan-terbelah?page=2> diakses pada tanggal 9 Oktober 2021). Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten termasuk dalam daerah yang terkena pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya. Dalam proses pelaksanaan pembangunan Jalan Tol tersebut dibutuhkan bidang tanah yang sangat luas. Jika persediaan tanah masih luas, pembangunan infrastruktur tidak akan menemui masalah. Namun permasalahannya ialah penyediaan tanah untuk pembangunan itu sendiri, tanah merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Saat ini, tanah yang tersedia telah banyak dilekati dengan hak (tanah hak), sementara itu persediaan tanah Negara sudah sangat terbatas atau hampir dikatakan

sudah tidak ada lagi . Menurut Soedharyo Soimin, “satu-satunya jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai oleh hukum “merelakan” hak atas tanah dicabut demi kepentingan umum. Oleh karena itu dibutuhkan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu dari perwujudan fungsi sosial hak atas tanah yang ditetapkan pada dasar untuk pembentukan Undang–undang Pengadaan Tanah untuk menjamin tersedianya tanah untuk pembangunan berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak rakyat (Erman Rajagukguk, 2012:34). Peran lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan harus dijalankan dengan hati-hati dan bijaksana dalam apapun kebijakan yang diambil. Pengadaan tanah merupakan langkah awal yang dapat disegerakan ketika suatu lembaga pemerintah membutuhkan tanah untuk kepentingan umum (Adrian Sutedi, 2008:49). Tanpa adanya pengadaan tanah tidak mungkin pembangunan tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karena itu dibutuhkan pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi tahapan- tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten terdapat kendala yaitu penetapan besaran ganti rugi yang tidak melalui proses musyawarah. Besaran ganti rugi tersebut ditetapkan secara sepihak, sehingga ada yang tidak sepakat dengan besaran ganti rugi tersebut. Lalu uang ganti rugi tersebut dikonsinyasikan atau dititipkan di Pengadilan Negeri dan dari pihak yang tidak sepakat tersebut tidak ada yang mengajukan upaya hukum (Wawancara dengan Bapak Mukhlas Selaku Pamong Desa Kauman, Polanharjo, Klaten) Dari uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten serta solusi dari kendala tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL SOLO-YOGYA DI DAERAH KAUMAN, POLANHARJO, KLATEN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Solo-Yogya di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten ?
2. Apa kendala dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Solo-Yogya di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan yang akan dicapai. Tujuan penelitian tersebut berkaitan dengan perumusan masalah dari penelitian yang akan dibahas sehingga dapat memberikan arahan yang tepat bagi penulis dalam penelitiannya. Dalam suatu penelitian dikenal dua macam tujuan, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif adalah tujuan yang berasal dari penelitian, sedangkan tujuan subjektif adalah tujuan yang berasal dari penulis. Adapun tujuan objektif dan subjektif dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan tol Solo-Yogya di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten yang meliputi tahapan-tahapan Pengadaan Tanah.
 - b. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya di Wilayah Kauman, Polanharjo, Klaten serta solusi dari kendala tersebut.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Memperluas wawasan dan pemahaman tentang tahap-tahap Pengadaan Tanah.
 - b. Memperluas wawasan dan pemahaman tentang bagaimana solusi masalah yang dihadapi dalam pengadaan tanah.
 - c. Untuk menggali kemampuan analisis penulis dalam bidang ilmu hukum Administrasi Negara sebagai salah satu fokus dari penulis.

- d. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dan penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pihak baik penulis itu sendiri maupun orang lain. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang Hukum Agraria pada khususnya;
- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan yang dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan alternatif solusi bagi para pihak terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. (Soerjono Soekanto, 1986 : 6)

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang analitis dan konstruktif yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Sistematis mengacu pada perencanaan

dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologi mengacu pada penggunaan pendekatan tertentu dan konsisten, yaitu tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sehingga dapat diperoleh hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah atau argumentasi baru. (Muhaimin, 2020:18)

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu Penelitian yang menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat yang terkait dengan hukum dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Fokus penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Hukum di sini tidak dikaji sebagai norma sosial, tetapi sebagai fenomena sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya ialah untuk menemukan konsep-konsep terhadap proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Bachtiar, 2019:61-62).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

Dalam penelitian kualitatif deskriptif selalu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses bagaimana sesuatu terjadi (H.B Sutopo, 2006: 139).

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal, dimaksudkan untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami subjek. Penelitian seperti perilaku, tindakan, persepsi, dan lain-lain secara holistik dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Soerjono Soekanto, 2010: 28).

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini supaya memperoleh data mengenai permasalahan terkait dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Desa Kauman, Polanharjo, Klaten dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015:12). Adapun Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga biasa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soejono Soekanto, 2010: 12). Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan di Kelurahan Desa Kauman, Polanharjo, Klaten dan Badan Pertanahan Nasional Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010 : 12). Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, yaitu berupa perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- f. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- g. Pengadaan Tanah menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- h. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a) Buku-buku
- b) Jurnal-jurnal hukum, skripsi

- c) Artikel hukum
- d) Bahan-bahan hukum dari media internet

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan data observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010: 21). Dalam penelitian ini, Teknik yang pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik dengan tatap muka maupun tidak (H.B. Sutopo, 2006: 190). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menanyakan perihal tahap-tahap pelaksanaan pengadaan tanah dan kendala yang dihadapi dalam pengadaan tanah tersebut beserta solusinya. Wawancara dilakukan bersama Kepala Desa Kauman di Kelurahan Desa Kauman, Polanharjo, Klaten dan Staff Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010:12).

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam Teknik analisi ini terdapat tiga komponen utama (H.B Sutopo, 2006: 113-116) yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari catatan tertulis yang terdapat di lapangan.

b. Penyajian Data

Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga model tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan secara lebih teliti setelah tersaji. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data (H.B Sutopo, 2006: 91-95).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menjabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pelepasan hak untuk kepentingan

umum, Prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum dan Teori Keadilan dalam Pengadaan Tanah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari penelitian yang dilakukan guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah, yaitu :

- A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Solo-Yogya di daerah Kahuman, Polanharjo, Klaten.
- B. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai permasalahan hukum yang diteliti serta saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN